



PUTUSAN
Nomor 20 PK/PDT/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KAMAN bin IRFA'I** bertempat tinggal di Dukuh Babat Nomor 17, RT.04, RW. 01, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
2. **NGATINI binti IRFA'I**, bertempat tinggal di Dukuh Buran, RT.01, RW.01, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
3. **NUHARTI binti IRFA'I**, bertempat tinggal di Dukuh Buran, RT.01, RW.01, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
4. **AMILAH binti IRFA'I**, bertempat tinggal di Dukuh Sendang Bulu, RT.04, RW.05, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
5. **JAMILAH binti JAMAWIYAH**, bertempat tinggal di Dukuh Buran, RT.05, RW.01, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
6. **ISLAMIYAH binti KANIPAH**, bertempat tinggal di Dukuh Buran, RT.02, RW.01, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
7. **IRNAWATI binti KANIPAH**, bertempat tinggal di Dukuh Buran, RT.02, RW.01, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
8. **INASA binti KANIPAH**, bertempat tinggal di Dukuh Buran, RT.02, RW.01, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021



9. **SULAIMAN bin KANIPAH**, bertempat tinggal di Dukuh Buran, RT.02, RW.01, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
10. **INDARNI binti KANIPAH**, bertempat tinggal di Dukuh Buran, RT.02, RW.01, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
11. **SIRAT bin AKIYAT**, bertempat tinggal di Dukuh Langkir, RT.03, RW.05, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
12. **MOCHAMMAD ARIF bin AKIYAT**, bertempat tinggal di Dukuh Jerawat, RT.01, RW.04, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Tahir, S.H., Advokat, berkantor di Pondok Benowo Indah Blok FN Nomor 3 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

WALIKOTA SURABAYA, bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**, yang diwakili oleh Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yayuk Eko Agustin W, S.H., M.Si., Asisten Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kota Surabaya dan kawan-kawan, keseluruhannya adalah Pegawai pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surabaya, berkantor di Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Gedung Balaikota Surabaya Lantai 1, Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

Halaman 2 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021



1. **ABD. CHOSIB, ABD CHOTIB, VIDIA RACHMAWATI dan EMIL** bertempat tinggal di Pandegiling I/18 A Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, selaku ahli waris dari almarhumah Lilik Romlah, ahli waris dari Siti Aisyah bertempat tinggal di Jalan Kalimas Udik IC/10 Surabaya;
2. **FAIZATUS SHOLIKHAH**, bertempat tinggal di Kalimas Udik IC/10 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, selaku ahli waris dari Siti Aisyah, bertempat tinggal di Kalimas Udik IC/10 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya;
3. **MOCH ROFIQ**, bertempat tinggal di Kalimas Udik IC/10 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, selaku ahli waris Siti Aisyah, bertempat tinggal di Kalimas Udik IC/10 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya;
4. **ZAINUL ARIFIN**, bertempat tinggal di Kalimas Udik IC/10 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, selaku ahli waris dari Siti Aisyah, bertempat tinggal di Kalimas Udik IC/10 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya;
5. **H. BASUKI**, bertempat tinggal di Jalan Dupak Jaya Tengah 05/02 Surabaya, selaku ahli waris dari M. Banun, bertempat tinggal di Jalan Dupak Jaya Tengah 05/02 Surabaya;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa berdasarkan:
 - a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Tambak Osowilangun, atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen, luas 1.857 m² (seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi);
 - b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Tambak Osowilangun, atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, luas 26.100 m² (dua puluh enam ribu seratus meter persegi);
 - c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tambak Osowilangun, atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, luas 335 m² (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi);
 - d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambak Osowilangun, atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul, luas 1.668 m² (seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi);
 - e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Tambak Osowilangun, atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo, luas 4.180 m² (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi);
 - f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambak Osowilangun, atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal, luas 3.370 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi);
 - g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo, luas 8.390 m² (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi);
 - h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17 atas nama Pemerintah Kelurahan Kali Rungkut, luas 17.250 m² (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi);
 - i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 16 atas nama Pemerintah Kelurahan Kendang Sari, luas 12.635 m² (dua belas ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi);

Halaman 4 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 atas nama Kelurahan Karah, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
 - k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, luas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi);
 - l. Sertifikat Hak Pakai Nomor 19 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, luas 10.200 m² (sepuluh ribu dua ratus meter persegi);
 - m. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/06/1999, tanggal 10 Maret 1999, luas 11.770 m² (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi);
 - n. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999, luas 24.230 m² (dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh meter persegi);
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., sepanjang terhadap objek tanah milik/aset Pemerintah Kota Surabaya, yang berupa objek:
- a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Tambak Osowilangun, atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen, luas 1.857 m² (seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi);
 - b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Tambak Osowilangun, atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, luas 26.100 m² (dua puluh enam ribu seratus meter persegi);
 - c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tambak Osowilangun, atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar, luas 335 m² (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi);
 - d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambak Osowilangun, atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul, luas 1.668 m² (seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi);
 - e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Tambak Osowilangun, atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo, luas 4.180 m² (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi);

Halaman 5 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambak Osowilangun, atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal, luas 3.370 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi);
 - g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo, luas 8.390 m² (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi);
 - h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17 atas nama Pemerintah Kelurahan Kali Rungkut, luas 17.250 m² (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi);
 - i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 16 atas nama Pemerintah Kelurahan Kendang Sari, luas 12.635 m² (dua belas ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi);
 - j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 atas nama Kelurahan Karah, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
 - k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, luas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi);
 - l. Sertifikat Hak Pakai Nomor 19 atas nama Pemerintah Kelurahan Karah, luas 10.200 m² (sepuluh ribu dua ratus meter persegi);
 - m. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/06/1999, tanggal 10 Maret 1999, luas 11.770 m² (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi);
 - n. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999, luas 24.230 m² (dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh meter persegi);
- tidak dapat dilaksanakan;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby., *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 26 Desember 2012 *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby., *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 28 Desember 2012 yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai tanah milik Pelawan;

Halaman 6 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan mengangkat sita eksekusi atas seluruh tanah milik Pelawan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Berita Acara Sita Nomro 52/Eks/2011/PN.Sby., *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 28 Desember 2012;

7. Menghukum Para Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut, Terlawan I, II, III, IV, XI dan XII serta Terlawan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, XI dan XII:

1. Bahwa gugatan perlawanan Pelawan adalah upaya hukum yang tidak tepat, karena diajukan setelah Putusan Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 128/PDT/2010/PT.SBY., berkekuatan hukum tetap dan telah diajukan permohonan eksekusi Nomor 52/Eks/2012/PN.Sby., tanggal 28 Desember 2012;
2. Bahwa gugatan perlawanan Pelawan adalah gugatan perlawanan yang *error in persona* dan tidak terkait dengan Pemerintah Kota Surabaya (Pelawan), baik secara *legal standing* maupun secara hubungan hukum;
3. Bahwa gugatan perlawanan Pelawan adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Eksepsi Terlawan V:

1. Tentang *legal standing* Pelawan;
2. Tentang batas-batas sertifikat tanah Hak Pakai yang dijadikan dasar perlawanan Pelawan;
3. Tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 198/Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Nurul Aini seluas 11.770 m² (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut, Terlawan I, II, III, IV, XI dan XII mengajukan gugatan rekonvensi, yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Para Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
3. Menyatakan bahwa:
 - a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 1.857 m² (seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen;
 - b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 26.100 m² (dua puluh enam ribu seratus meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan;
 - c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 335 m² (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar;
 - d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 1.668 m² (seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul;
 - e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 4.180 m² (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo;
 - f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 3.370 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal;
 - g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 15, luas 8.390 m² (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo;
 - h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17, luas 17.250 m² (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Kali Rungkut;
 - i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 16, luas 12.635 m² (dua belas ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Kendang Sari;

Halaman 8 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021



- j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 18, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), atas nama Kelurahan Karah;
 - k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11, luas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Karah;
 - l. Sertifikat Hak Pakai Nomor 19, luas 10.200 m² (sepuluh ribu dua ratus meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Karah;
 - m. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/06/1999, tanggal 10 Maret 1999, luas 11.770 m² (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi);
 - n. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999, luas 24.230 m² (dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh meter persegi);
- tidak mempunyai daya hukum berlaku;
4. Menyatakan kepada Para Terlawan untuk dapat melakukan atau melanjutkan upaya hukum permohonan eksekusi Nomor 52/Eks/2012/PN.Sby., *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby.,
 5. Menghukum Pelawan dengan membayar ganti rugi dengan rincian:
 - a. Kerugian tanah Persil 14 dan Persil 15 yang terletak di Tambak Osowilangun, sesuai Surat Tanda Pendaftaran Milik Indonesia, Petikan dari Buku ukuran ini diberikan kepada: H. Jabar, Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 397, Desa Tambak Osowilangun, Kecamatan Tandes, Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Kantor Daerah Ke IX Tjabang Surabaya, tanggal 16 November 1959, yang sebagian akan disewakan dan sebagian lagi akan dijual, dan akibat gugatan perlawanan dari Pelawan ini kerugian Para Terlawan ditaksir sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;
 - b. Kerugian biaya, waktu, transportasi dan tenaga akibat gugatan perlawanan dari Pelawan dan kerugian Para Terlawan ditaksir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kerugian penundaan eksekusi Nomor 52/Eks/2012/PN.Sby., Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., akibat gugatan perlawanan dari Pelawan dan kerugian Para Terlawan ditaksir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menghukum dan atau memerintahkan Pelawan membayar *dwangsom* (uang paksa) kepada Para Terlawan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari sejak putusan ini diputus pada Pengadilan tingkat pertama;
7. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari upaya hukum yang diajukan Pelawan;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum, fakta dan dampak sosial masyarakat, sehingga tidak menyebabkan putusan yang pertimbangan hukumnya tidak sesuai dalam persidangan atau putusan yang bersifat *onvoeldoende gemotiverd* (kurang pertimbangan) dan atau putusan yang bersifat *ultra petita*;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1031/Pdt.Plw/2013/PN.Sby., tanggal 12 November 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I, II, III, IV, XI, XII dan Terlawan V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas tamah objek sengketa berdasarkan:
 - a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 1.857 m² (seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen;

Halaman 10 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 26.100 m² (dua puluh enam ribu seratus meter persegi) atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen;
- c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 335 m² (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar;
- d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Karah;
- e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 1.668 m² (seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul;
- f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 4.180 m² (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo;
- g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 3.370 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal;
- h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 8.390 m² (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo;
- i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 16/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 12.635 m² (dua belas ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Kendang Sari;
- j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 17.250 m² (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Kali Rungkut;
- k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 18/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), atas nama Kelurahan Karah;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 12 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 1.668 m² (seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul;
- f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 4.180 m² (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo;
- g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 3.370 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal;
- h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 8.390 m² (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo;
- i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 16/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 12.635 m² (dua belas ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Kendang Sari;
- j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 17.250 m² (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Kali Rungkut;
- k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 18/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), atas nama Kelurahan Karah;
- l. Sertifikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Tambak Osowilangun, luas 10.200 m² (sepuluh ribu dua ratus meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Karah;
- m. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/06/1999, tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 198/Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Nurul Aini, seluas 11.770 m² (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Pembelian/Pengadaan Tanah untuk Pemerintah;

Halaman 13 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 33/Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Dian Rashida, luas 24.230 m² (dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan Pembelian/Pengadaan tanah untuk Pemerintah, tidak dapat dilaksanakan;

5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby., *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 26 Desember 2012 *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby., *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 28 Desember 2012 yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai tanah milik Pelawan;
6. Memerintahkan mengangkat sita eksekusi atas seluruh tanah milik Pelawan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Berita Acara Sita Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby., *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 28 Desember 2012;

Dalam Rekonvensi

- Menolak perlawanan Pelawan I, II, III, IV, XI, XII Rekonvensi/Terlawan I, II, III, IV, XI, XII Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terlawan Konvensi dan Turut Terlawan Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp5.456.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 155/PDT/2016/PT.SBY., tanggal 18 April 2016, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Terlawan XII Konvensi/Pelawan VI Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1031/Pdt.Plw/2013/PN.Sby., tanggal 12 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut, dan;

Halaman 14 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, XI, XII;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak jelas, kabur (*obscur libel*);
- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Terlawan I, II, III, IV, XI dan XII Konvensi/Pelawan I, II, III, IV, V dan VI Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 461 K/Pdt/2019, tanggal 10 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WALIKOTA SURABAYA yang bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KOTA SURABAYA, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 155/PDT/2016/PT.SBY., tanggal 18 April 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1031/Pdt.Plw/2013/PN.Sby., tanggal 12 November 2014;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, V, XI, XII dan Terlawan V seluruhnya;

Halaman 15 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa berdasarkan:
 - a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 1.857 m² (seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen;
 - b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 26.100 m² (dua puluh enam ribu seratus meter persegi) atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar;
 - c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 335 m² (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar;
 - d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/Tambak Osowilangun, seluas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Karah;
 - e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 1.668 m² (seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul;
 - f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 4.180 m² (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo;
 - g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 3.370 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal;

Halaman 16 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 8.390 m² (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo;
- i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 16/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 12.635 m² (dua belas ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Kendang Sari;
- j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 17.250 m² (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Kali Rungkut;
- k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 18/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), atas nama Kelurahan Karah;
- l. Sertifikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 10.200 m² (sepuluh ribu dua ratus meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Karah;
- m. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/06/1999, tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Nurul Aini, luas 11.770 m² (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi), berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah;
- n. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 33 Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Dian Rashida, seluas 24.230 m² (dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah;

Halaman 17 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021



4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., sepanjang terhadap objek tanah milik/aset Pemerintah Kota Surabaya, yang berupa objek:
- Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 1.857 m² (seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen;
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 26.100 m² (dua puluh enam ribu seratus meter persegi) atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar;
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 335 m² (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar;
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/Tambak Osowilangu, seluas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Karah;
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 1.668 m² (seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul;
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 4.180 m² (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo;
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 3.370 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 8.390 m² (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo;
- i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 16/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 12.635 m² (dua belas ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Kendang Sari;
- j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 17.250 m² (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Kali Rungkut;
- k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 18/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), atas nama Kelurahan Karah;
- l. Sertifikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 10.200 m² (sepuluh ribu dua ratus meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Karah;
- m. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/06/1999, tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Nurul Aini, luas 11.770 m² (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi), berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah;
- n. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 33 Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Dian Rashida, seluas 24.230 m² (dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 19 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby., *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 26 Desember 2012 *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby., *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 28 Desember 2012 yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai tanah milik Pelawan;
6. Memerintahkan mengangkat sita eksekusi atas seluruh tanah milik Pelawan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Berita Acara Sita Nomor 52/Eks/2011/PN.Sby., *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 28 Desember 2012;

Dalam Rekonvensi

- Menolak perlawanan Pelawan I, II, III, IV, V, XI XII Rekonvensi/Terlawan I, II, III, IV, V, XI, XII Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/Para Terlawan Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 461 K/Pdt/2019, tanggal 10 April 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Turut Terbanding pada tanggal 16 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Akta.Pdt.Peninjauan Kembali/2020/PN.Sby., *juncto* Nomor 1031 /Pdt.Plw/2013/PN.Sby., *juncto* Nomor 155/PDT/2016/PT.SBY., *juncto* Nomor 461 K/Pdt/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 15 Mei 2020 dan tanggal 30 Juli 2020, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt/2019, tanggal 10 April 2019;

Mengadili sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 155/PDT/2016/PT.SBY., tanggal 18 April 2016;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
3. Menyatakan bahwa:
 - a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 1.857 m² (seribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Kelurahan Prapen;
 - b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 26.100 m² (dua puluh enam ribu seratus meter persegi) atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar;
 - c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 335 m² (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Gunung Anyar;
 - d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/Tambak Osowilangu, seluas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Karah;
 - e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 1.668 m² (seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Kidul;
 - f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 4.180 m² (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Margorejo;
 - g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 3.370 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Rungkut Menanggal;

Halaman 22 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 8.390 m² (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Tenggilis Mejoyo;
 - i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 16/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 12.635 m² (dua belas ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Kendang Sari;
 - j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 17/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 17.250 m² (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Kali Rungkut;
 - k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 18/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), atas nama Kelurahan Karah;
 - l. Sertifikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Tambak Osowilangun, seluas 10.200 m² (sepuluh ribu dua ratus meter persegi), atas nama Pemerintah Kelurahan Karah;
 - m. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/06/1999, tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Nurul Aini, luas 11.770 m² (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi), berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah;
 - n. Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor PPH/580.135.01/07/1999, tanggal 10 Maret 1999 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 33 Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Dian Rashida, seluas 24.230 m² (dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), berdasarkan pembelian/pengadaan tanah untuk Pemerintah, tidak mempunyai daya hukum berlaku;
4. Menyatakan kepada Para Terlawan untuk dapat melakukan atau melanjutkan upaya hukum permohonan eksekusi Nomor 52/Eks/2012/PN.Sby., *juncto* Nomor 262/Pdt.G/2007/2017/PN.Sby.;



5. Menghukum Terlawan Rekonvensi/Pelawan Konvensi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 6 Mei 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Juni 2020, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) bidang tanah objek sengketa tersebut telah berpindah tangan dan telah dikuasai oleh PT Berlian Mahkota Cemerlang, kemudian dilakukan tukar guling dengan Pemerintah Kota Surabaya/Pelawan, sedangkan atas sebagian dari tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik, masing-masing Nomor 198/Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Nurul Aini dan Nomor 33/Kelurahan Tambak Osowilangun atas nama Dian Rashida telah dibeli oleh Pelawan (Termohon Peninjauan Kembali) melalui mekanisme Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993;
- Bahwa 12 (dua belas) bidang tanah objek sengketa yang berupa tambak telah terbit Sertifikat Hak Pakai, dengan demikian penguasaan Pelawan/Termohon Peninjauan Kembali atas tanah objek sengketa adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris/Judex Facti* Pengadilan Negeri, sehingga pada prinsipnya hanya merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris/Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam menilai fakta persidangan dan bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali KAMAN bin IRFA'I dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 25 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **KAMAN bin IRFA'I**, 2. **NGATINI bin TI IRFA'I**, 3. **NUHARTI binti IRFA'I**, 4. **AMILAH binti IRFA'I**, 5. **JAMILAH binti JAMAWIYAH**, 6. **ISLAMIYAH binti KANIPAH**, 7. **IRNAWATI binti KANIPAH**, 8. **INASA binti KANIPAH**, 9. **SULAIMAN bin KANIPAH**, 10. **INDARNI binti KANIPAH**, 11. **SIRAT bin AKIYAT** dan 12. **MOCHAMMAD ARIF bin AKIYAT**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.

Halaman 26 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 27 dari 27 hal.Put.Nomor 20 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)